

Operator 2

SRI WAHYUNI BAKRI

-  SRI WAHYUNI BAKRI
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3476346017

Submission Date

Feb 9, 2026, 9:41 AM GMT+8

Download Date

Feb 9, 2026, 2:42 PM GMT+8

File Name

SRI_WAHYUNI_BAKRI_04020220075_-_Sriwahyunibakri_10.pdf

File Size

675.1 KB

16 Pages

2,338 Words

15,642 Characters

11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 10%  Internet sources
- 5%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 10% Internet sources
- 5% Publications
- 3% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.scribd.com	1%
2	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	1%
3	Internet	www.acehground.com	1%
4	Internet	repository.unmuha.ac.id	1%
5	Internet	repository.usd.ac.id	1%
6	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
7	Internet	eprints.umpo.ac.id	<1%
8	Internet	positori.umrah.ac.id	<1%
9	Internet	pasca-umi.ac.id	<1%
10	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
11	Publication	Nur Wulandari Sulistyowati, Aliza Rainiah Az'Zahra, Gadis Dewi Rahma, Ghaida Sh...	<1%

12

Internet

archive.org

<1%

SKRIPSI

PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA



Oleh :

SRI WAHYUNI BAKRI

040 2022 0075

6

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Sri Wahyuni Bakri 04020220075: *“Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”*.
Dibawah bimbingan Satrih Hasyim sebagai Ketua Pembimbing dan M.Azham Ilham sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis serta pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika untuk tujuan non-medis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang ketat. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dalam penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya kejelasan dan harmonisasi pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga medis.

Kata Kunci: Narkotika, Kepentingan Medis, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis telah menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di sejumlah negara seperti Kanada, Belanda dan di Amerika Serikat yang telah melegalkan penggunaan narkotika tertentu untuk tujuan medis dengan pengawasan dan regulasi yang ketat. Sebaliknya, Di Indonesia narkotika masih tergolong sebagai zat berbahaya dimana pengedar dan penggunaannya sangat dibatasi bahkan dapat berujung pada sanksi pidana yang tegas. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengatur tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan medis secara sah.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ¹karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan maka penggunaan narkotika sangat dilarang kecuali untuk

¹ Pasal 1 “ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

kepentingan medis dan harus dilakukan dibawah pengawasan pihak yang berwenang.

Secara medis, narkotika telah lama dimanfaatkan sebagai *analgesic* (Pereda nyeri) maupun sebagai penenang. Namun, seiring perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, berbagai jenis narkotika juga digunakan sebagai stimulan, seperti amfetamin dan kokain.

Dalam perkembangannya, Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan dimana Narkotika Golongan I merupakan zat yang hanya diperkenankan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika golongan ini tidak diizinkan untuk tujuan terapi medis karena memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. sementara itu, Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat sebagai obat dan diperbolehkan digunakan dalam praktik terapi, Namun hanya sebagai pilihan terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain. Narkotika golongan II memiliki potensi yang tinggi dalam menimbulkan ketergantungan, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan berdasarkan indikasi medis yang jelas. Adapun narkotika golongan III merupakan zat yang berkhasiat untuk tujuan pengobatan dan digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan Ini memiliki potensi yang relatif lebih ringan dalam menimbulkan ketergantungan dibandingkan golongan I dan II. Oleh karena itu, narkotika golongan III biasanya diberikan dengan dosis dan

aturan pakai yang longgar, Namun tetap memerlukan pengendalian dan pengawasan dalam penggunaannya.

Dari ketiga penggolongan narkotika, golongan II dan III lebih tepat digunakan dalam praktik medis karena memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Meskipun demikian, golongan I juga dapat dimanfaatkan dalam bidang medis, Namun penggunaannya harus dilakukan dibawah pengawasan ketat dan evaluasi oleh para ahli, mengingat tingkat ketergantungan dan resiko bahaya yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran agar tidak menghambat pemanfaatan narkotika untuk tujuan medis yang sah.

Pengaturan dan penerapan hukum mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Walaupun undang-undang telah membuka ruang bagi pemanfaatan narkotika secara medis, kenyataannya tenaga kesehatan masih menghadapi kesulitan dalam praktik. Ancaman pidana yang ketat serta belum adanya pedoman teknis yang rinci menimbulkan kekhawatiran dikalangan tenaga medis bahwa tindakan profesional mereka dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, penggunaan narkotika untuk terapi atau penelitian sering terhambat oleh ketakutan terhadap sanksi hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan medis yang sah dengan realitas

penegakan hukum yang cenderung menitikberatkan pada aspek represif untuk mencegah penyalahgunaan.

Hukum pidana seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menggunakan narkoba sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang sah. Pengaturan ideal menuntut keseimbangan antara upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan pemenuhan kebutuhan medis masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu diselaraskan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), seperti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*) dan asas proporsionalitas pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan layanan kesehatan yang sah.

Adapun dalil mengenai hukum mengkonsumsi benda-benda yang merusak kesehatan, akal, jika bahkan merenggut nyawa seseorang ialah perbuatan haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya : “(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka

temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung".²

Hadist Riwayat Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)" (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho'if). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba".³

Makna dari ayat dan hadist diatas secara tegas melarang segala sesuatu yang memabukkan dan merusak, termasuk narkoba karena, Narkoba termasuk dalam kategori yang dapat menghilangkan kesadaran serta melemahkan tubuh dan pikiran. Penggunaannya hanya dibolehkan dalam kondisi darurat medis, dengan dosis dan prosedur yang diawasi ketat.

² Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat:157.

³ Tgk.Bustaman Usman. (2020,10 Februari). Narkoba dalam pandangan islam.

4 Dengan demikian, dalam menganalisis hukum mengenai penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, tidak cukup hanya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bersifat *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan prinsip umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3 Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memberikan terapi berbasis narkoba, meskipun efektivitasnya telah terbukti secara ilmiah. Selain itu, belum adanya aturan teknis terkait penggunaan narkoba golongan I untuk penelitian menciptakan kekosongan hukum dan menghambat pemanfaatan potensinya dalam pengembangan ilmu kedokteran. Ketatnya sanksi pidana juga menimbulkan keraguan di kalangan medis, meskipun penggunaan tersebut telah sesuai prosedur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengeskpolarsi serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul **“Penggunaan Narkoba Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.

1

1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk keperluan medis ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan penggunaan narkotika untuk tujuan non-medis ?

2

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk keperluan medis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan penggunaan narkotika untuk tujuan non-medis

9

5

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

7

2. Manfaat Praktis**a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pidana dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

b. Bagi Masyarakat

8

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai batasan dan legalitas penggunaan narkoba sebagai kepentingan medis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan :

Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157.

Buku :

Abdul Majid. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: kencana.

Andi sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Asmin fransiska. (2019). *Anomali kebijakan narkoba*. Jakarta : penerbit universitas katolikindonesia atma jaya

Aulia Fadhli. (2023). *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava media

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Fahmi Sasmita. (2018). *Narkoba, Naza Dan Napza*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Perss.

H.Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

H.M. Rasyid ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Andi sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Ishaq, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Masruchin Ruba'i . (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nata irawan.,*et.al.* (2018). *Awas narkoba masuk desa*. Deputi bidang pencegahan BNN RI direktorat advokasi.

Nafi Mubarak. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: Kanzun Books.

Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Duan pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

S. Martaatmadja. (2020). *Awas Bahaya Napza*. Semarang: alprin.

Suhertina. (2019). *Narkoba dikalangan siswa*. Pekanbaru: CV Cahaya firdaus.

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan.

Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Sangir Multi Usaha.

Ucu Gahara. (2021). *Katakan tidak untuk Napza dan seks bebas*. Jakrta timur: Adfale prima cipta.

Ummu alifia. (2019). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang :Alprin.

Waldjinah. (2018). *Wapadai Napza Di Sekitarmu*. Klaten: PT Intan Pariwara.

Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Hukum pidana*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Jurnal :

Ahmad Darwis,et al. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(1).

Anto Sudanto, (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, 8(1).

Fadlian,A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(10).

Frans Simangunsong. (2014). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. *Journal: RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(2).

I Dewa Putu Eskasasnanda. (2015). Fenomena kecanduan narkotika. *Jurnal sejarah dan budaya*, 8(1).

Indah Sari. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Intan permata sari. (2019). Perancangan video edukasi animasi 2 dimensi berbasis motion graphic mengenai bahaya zat adiktif untuk remaja. *Jurnal pendidikan multimedia. Universitas pendidikan indoneisa*. 1 (1).

Kiaking, (2017), penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 6(1).

Kurniawan, D.,& Rusdiana, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(04).

Ni Made Leni, et al. (2021). Mengenal New Psychosctive zsutance (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari sains medis*, 12(1).

MHD.Dandi. (2024). Faktor-fakotor yang mempengaruhi pola asuh terhadap pertumbuhan moral anak yang mengakibatkan marknya penggunaan narkoba dilingkungan kelurahan kayujati. *Jurnal Albadar*, 2(2).

Muhammad Zaky Athallah,et al. (024). Penggunaan narkoba dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan islam. *Jurnal rumpun kesehatan umum*, 2(4).

Naufal Aditya Syam Hayyun. (2021). *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar*.

Putri Rahayu. (2024). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perceraian dikabupaten lengkat (studi putusan pengadilan agama No.1512/Pdt. G/2022/pa. stb). *Journal Smart Law*, 2(2).

Satrio Kolopita, (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Crimen*, 2(4).

Sengkey, N.W. (2022). Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotik berdasarkan deelneming. *Lex Privatum*, 10(5).

Sutiawati., et.al. (2021). Efektivitas penerapan hukum pidana materiil terhadap anak sebagi pelaku penyalahgunaan Narkoba. *Journal Of Lex Generalis : Universitas Muslim Indonesia*. 2(8).

Rospita Adelia Siregar. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2).

Rospita Adelia Siregar & Lila Pitri Widi Hastuti. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1 (1).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penggolongan, penggunaan, pengawasan Hingga Sanksi Terkait Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur tentang penggolongan, penggunaan, pengawasan Hingga sanksi Terkait Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor farmasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel :

Eddy O.S. Hiariej. (2016, 26 Oktober). *Definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana& definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana*. Diakses dari <https://share.google/onBgSPnqaJtMg3mCW> pada tanggal 25 september 2025.

I Ketut Mertha. (2016, 27 Desember). Buku Ajar Hukum Pidana. Diakses dari <https://elib.warmadewa.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=812&bid=13269> pada tanggal 24 September 2025.

Rhino Septian. (2023, 20 Juni). *Manfaat Penggunaan Narkoba dalam Dunia Medis di Indonesia*. Diakses dari <https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/> pada tanggal 28 september 2025.

Syifa Alam. (2025, 10 Februari). *Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara Atau Rehabilitasi?*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahguna-narkotika--jerat-pidana-penjara-atau-rehabilitasi-lt67a8e4db39114/> pada 08 Desember 2025.

Wila Wahyuni. (2020, 14 April). Aturan pidana penjara dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dikases dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pengguna-narkoba-lt6257871c07d47/> pada tanggal 01 desember 2025.

Yovita Diane Titiesari. (2017, 17 September). *Narkotika Juga Bisa Digunakan dalam Terapi Medis*. Diakses dari <https://www.guesehat.com?narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> pada tanggal 28 September 2025.